

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. EDUKASI

1. Pengertian Edukasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Edukasi adalah Pendidikan pengajar, pelatihan, cara, pendidikan.¹ Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.

Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sudah semestinya usaha dalam menumbuh kembangkan tujuan dari proses pendidikan dapat dicapai secara optimal. Pendidikan memiliki arti penting bagi individu, pendidikan lebih jauh memberikan pengaruh yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa.²

¹ Ebta Setiawan, "Edukasi," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, last modified 2022, <https://kbbi.web.id/edukasi>.

² Arabiatul Adawiyah, "Implikasi Pendidikan Nonformal Pada Remaja," *jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* IV, no. 1 (2015): hal 1-8.

Dalam konteks relasi sosial, khususnya dalam relasi antara masyarakat yang membutuhkan pendidikan pada tingkat dan jenjang tertentu melalui pendidikan formal dan pemerintah sebagai penyedia kebutuhan itu terdapat semacam muatan yang menjadi pengikat dalam relasi itu. Hubungan antara masyarakat dan pemerintah dengan salah satu muatannya adalah kebutuhan atas pendidikan dipahami dalam konteks organisasi, keberadaannya dapat dilihat dari sudut pandang muatan dalam jaringan sosial dalam suatu organisasi sosial.

Kegiatan Edukasi Pasar Modal Syariah diharapkan mampu untuk meningkatkan. Perkembangan pasar modal syariah, salah satunya didukung oleh peranan berbagai pihak terutama dalam melakukan Edukasi dan Sosialisasi dilakukan untuk masyarakat, baik institusi maupun perorangan dan dunia pendidikan. pasar modal dianggap penting dalam mendongkrak jumlah investor dalam negeri. Pada tahun 2019, sektor ritel Mandiri Sekuritas akan fokus memaksimalkan portal edukasi pasar modal melalui platform *MOST Learning*. Upaya edukasi ini diiringi dengan peluncuran *The Loft* sebagai satu *Co-Working Space* generasi muda untuk belajar lebih dalam mengenai pasar modal.

Kesadaran masyarakat agar berinvestasi di Pasar Modal khususnya Pasar Modal Syariah. Masyarakat Ekonomi Syariah bersama OJK mempunyai peran penting dalam mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk menjadi investor di Pasar Modal Syariah untuk membudayakan berinvestasi dengan perhitungan dan pertimbangan yang cerdas serta sesuai dengan aturan syariah Islam. Pemodal lokal memang menjadi elemen penting, karena mereka bisa menjadi benteng pertahanan *indeks*.

Jika jumlah investor lokal sudah mencapai jutaan dengan tingkat pengetahuan yang bagus, niscaya mereka bisa meredam gejolak bursa yang sering sekali dipermainkan oleh investor asing. Dalam kondisi sistem keuangan yang tingkat *volatilitasnya* dinilai tinggi, sistem keuangan syariah khususnya pasar modal syariah hadir menawarkan alternatif yang menarik dibandingkan pada industri konvensional yang masih mengandalkan riba sebagai fondasi dasarnya. Pasar modal syariah, seperti halnya pasar modal konvensional, merupakan komponen penting dalam sebuah sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam praktiknya, industri pasar modal syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang

operasionalnya secara umum sejalan dengan konsep Islam dalam pemerataan dan peningkatan kemakmuran.³

2. Macam- macam Edukasi

a. Edukasi formal

Edukasi formal adalah proses pembelajaran yang umumnya diselenggarakan di sekolah-sekolah dan terdapat peraturan yang berlaku dan wajib untuk di ikuti apabila anda berada dalam pembelajaran di sekolah, kemudian terdapat pihak terkait dalam pengawasan proses pembelajaran di sekolah. Dalam proses pembelajarannya yang di selenggarakan di sekolah terdapat jenjang pendidikan yang jelas mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) sampai pada pendidikan tinggi (Mahasiswa).

b. Edukasi Non-Formal

Sementara menurut Djudju Sudjana⁴ pendidikan non formal Berbeda dengan edukasi formal, edukasi non-formal biasanya ditemukan di

³ Mawardi and Lemiyana, “Edukasi Pasar Modal Syariah Untuk Menumbuhkan Minat Investasi Bagi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.” *journal pengabdian masyarakat* V, no. 2 (2020) : hal 528

⁴ Sri Handayati and Djudju Sudjana, “Pelatihan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi,” *Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF* 5, no. 2 (2010): 188–195.

lingkungan tempat kita sendiri. Contohnya seperti pusat kegiatan belajar masyarakat, Majelis taklim, lembaga kursus dan kelompok belajar.

c. Edukasi Informal

Edukasi Informal, Informal adalah jalur pendidikan yang berada di dalam keluarga dan lingkungan itu sendiri. Dalam edukasi informal ini proses kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara mandiri dan dilakukan dengan kesadaran dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal.⁵

3. Manfaat Edukasi

Dalam aktivitas atau kegiatannya, edukasi ini sangat memberikan banyak manfaat kepada manusia, seperti:

- a. Memberikan manusia pengetahuan yang sangat luas.
- b. Mengembangkan kepribadian manusia menjadi lebih baik.
- c. Menanamkan nilai-nilai yang positif bagi manusia.

⁵Adawiyah, "Implikasi Pendidikan Nonformal Pada Remaja." *jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* IV, no. 1 (2015): hal 1-8.

- d. Untuk melatih manusia untuk mengembangkan bakat atau talenta yang dia punya untuk hal-hal yang positif.

4. Tujuan Edukasi

Kegiatan Edukasi Pasar Modal diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berinvestasi di Pasar Modal khususnya Pasar Modal Syariah. Masyarakat Ekonomi Syariah bersama OJK mempunyai peran penting dalam mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk menjadi investor di Pasar Modal Syariah untuk membudayakan berinvestasi dengan perhitungan dan pertimbangan yang cerdas serta sesuai dengan aturan syariah Islam. Salah satunya untuk meningkatkan jumlah investor di pasar modal. Disamping itu juga untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap Pasar Modal Syariah.⁶

B. Literasi

1. Pengertian Literasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Literasi adalah

⁶Mawardi and Lemiyana, “Edukasi Pasar Modal Syariah Untuk Menumbuhkan Minat Investasi Bagi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.” *journal pengabdian masyarakat* V, no. 2 (2020) : hal 528

pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu.⁷

Kata literasi dalam arti sempit dapat dipahami sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis. Biasanya orang lebih mengenalnya dengan kata melek aksara. Seiring dengan perkembangan zaman, literasi memiliki banyak makna, salah satunya adalah melek teknologi, melek informasi, berpikir kritis, peka terhadap lingkungan, bahkan juga peka terhadap politik. Seseorang di katakan literasi apabila bisa memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap sesuatu yang telah dibacanya.⁸

Dunia pendidikan tidak bisa terpisahkan dengan yang namanya literasi. Literasi ini dijadikan sebagai sarana untuk mengenal, memahami dan menerapkan ilmu yang di dapatkan peserta didik di sekolah. Selain itu, literasi juga berhubungan dengan cara seseorang untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Literasi juga

⁷ Badan pengembangan dan pembinaan Bahasa, “*Literasi*,” *Kemendikbud.Go.Id*, last modified 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi>.

⁸ Ane Permatasari, “*Membangun Kualitas Bangsa Dengan Budaya Literasi*,” *jurnal Prosiding seminar nasional bulan bahasa UNIB* (2015): hal 146-156.

bermakna praktik dan hubungan sosial yang berkaitan dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya.⁹

2. Tujuan Literasi

Dalam buku saku Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang diterbitkan oleh Kemendikbud, dituliskan bahwa tujuan GLS terbagi menjadi dua, yaitu:¹⁰

a. Tujuan Umum

Menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.

b. Tujuan Khusus

- 1) Menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah.
- 2) Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat.
- 3) Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan.

⁹ Sutrianto et al., *Panduan Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah Menengah Atas*, ed. Pangeesti Wiedarti and Kisyani-laksono, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah (jakarta selatan, 2016).

¹⁰ Bunga Dahlia Darwis Putri, "Pendidikan Moral Dan Budi Pekerti Dalam Perspekti Perubahan," *Skripsi institut agama islam negeri bengkulu* (2020): hal 10.

- 4) Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca.

Tujuan umum dari Gerakan Literasi Sekolah adalah menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah agar mereka menjadi pembelajar yang baik.

Sedangkan tujuan khusus dari Gerakan Literasi Sekolah yaitu untuk menumbuhkan budaya literasi di sekolah, meningkatkan kapasitas warga sekolah yang literat, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi anak, menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Gerakan Literasi Sekolah memiliki empat tujuan khusus yang semuanya bertujuan untuk menjadikan warga sekolah yang literasi, merasa nyaman, dapat meningkatkan pengetahuan sehingga dapat menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan.¹¹

¹¹ Heny Subandiyah, "Pembelajaran Literasi Dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia," *Jurnal Conserv Dent* 16, no. 4 (2013): hal 117.

3. Kendala yang Dihadapi Siswa saat Berliterasi

Kendala yang dirasakan saat siswa melakukan kegiatan membaca dan menulis dapat digolongkan menjadi dua faktor yaitu:

a. Faktor Internal, yaitu faktor atau kendala yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Diantaranya:¹²

- 1) Rasa malas untuk melakukan kegiatan membaca dan menulis.
- 2) Kurangnya motivasi yang beresalah dari dalam diri.
- 3) Kurang fokus karena banyak faktor yang mengganggu.
- 4) Lelah dan mudah jenuh/bosan ketika membaca ataupun menulis.
- 5) Mengalami kesulitan dalam menyusun kata dan kalimat.

b. Faktor Eksternal, yaitu faktor atau kendala yang berasal dari lingkungan sekitar. Diantaranya:

- 1) Kurangnya referensi yang mumpuni di perpustakaan.

¹² Esti Swatika Sari dan Setyawan Pujiono, “Budaya Literasi Di Kalangan Mahasiswa FBS UNY,” *Jurnal Litera Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta* 16, no. 1 (2017): hal 105-113.

- 2) Referensi yang dibutuhkan berbahasa asing dan perlu diterjemah sehingga membuat pembaca sedikit mengalami kesulitan.

C. Investasi

1. Pengertian Investasi Syariah

Investasi syariah adalah investasi penanaman modal didalam perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dimasa depan dengan tidak melanggar perinsip-prinsip syariah dan hukum islam.¹³

Investasi syariah harus didasarkan pada prinsip islam, maka pengelola, merencanakan, dan mengendalikan serta mengorganisasikan usaha ini pun perlu kesungguhan dan diniatkan sebagi bentuk ibadah. Investasi syariah mengandung makna satu kesatuan bentuk ibadah muamalah, investasi yang berbasis syariah yang bertentangan dengan perinsip islam seperti riba, judi, garar dan lain sebagainya. Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua yaitu:¹⁴

¹³Bunga Dahlia Darwis Putri, "Pendidikan Moral Dan Budi Pekerti Dalam Perspekti Perubahan," *Skripsi institut agama islam negri bengkulu* (2020): hal 10

¹⁴Anna Nurlita, "Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau* 17, no. 1 (2015): hal 1-20.

- a. Investasi pada *financial* aset dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito dan surat berharga pasar uang (SBPU). Investasi ini juga dapat dilakukan di pasar modal, seperti berupa saham, obligasi, opsi, dan warran.
- b. Investasi pada *real* aset dapat dilakukan dengan pembelian aset produk, pendirian pabrik, pembukan pertambangan, perkebunan, dan lain sebagainya.¹⁵

2. Jenis Investasi

Menurut Hamza investasi syariah adalah jenis investasi jangka pendek yang diarahkan return yang halal dan serta memiliki kesinabungan. Ada beberapa jenis investasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:¹⁶

a. Saham

Saham merupakan sebuah bukti kepemilikan yang berkepentingan langsung atas tujuan perusahaan, salah satu jenis investasi yang paling dikenal oleh masyarakat. saham juga bersifat *likuid* (cair) dan mudah diperjual belikan

¹⁵Anna Nurlita, "Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau* 17, no. 1 (2015): hal 1-20

¹⁶ Imamudin Yuliadi, "Definisi Investasi Syariah," *Cimbniaga.Co.Id*, last modified 2020, <https://investasisyariah.info/definisi-dan-pengertian-investasi-syariah/>.

dan mudah mendapatkan keuntungan tetapi juga mempunyai resiko yang tinggi. Produk investasi berupa saham pada prinsipnya sudah sesuai dengan ajaran islam dan islam mengenal akad syirkah atau musyarakah yaitu suatu kerja sama antara dua atau lebih pihak yang melakukan usaha dimana masing-masing pihak penyetorkan sejumlah dana.

b. Reksa dana

Reksa dana adalah wadah atau pola pengelolaan dana bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi, reksa dana juga tergolong sebagai investasi jangka panjang dan reksa dana mempunyai kelebihan lainnya seperti dana yang di investasikan akan dikelola oleh manajer investasi sehingga anda tidak perlu lagi memantau perkembangannya. Reksa dana juga bertujuan berinvestasi dalam kegiatan yang halal dan aset yang di investasikan harus sejalan dengan prinsip syariah.

c. Deposito berjangka

Deposito berjangka merupakan jenis investasi yang dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

d. Obligasi

Obligasi adalah surat utang atau bukti utang yang berkepentingan atas keamanan pinjaman. Secara umum dapat juga diartikan obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga, dengan nilai normal dan waktu jatuh tempo tertentu. Berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang berkewajiban emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, *margin*, *fee*, dan pembayaran kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

e. *Property*

Property yang diketahui seperti tanah dan bangunan yang merupakan jenis jangka panjang yang sangat menjanjikan. Dimana nilai *property* dari tahun ketahun semakin meningkat.

f. Emas dan logam

Emas dan logam merupakan salah satu jenis investasi klasik yang populer di kalangan masyarakat Asia dari zaman dahulu hingga sekarang. Jenis investasi ini mempunyai jangka waktu yang panjang.

g. Asuransi

Asuransi adalah perjanjian dua orang atau lebih dimana pihak tertanggung membayarkan iuran untuk mendapatkan penggantian atas resiko kerugian, kerusakan atau kehilangan, bukan itu saja asuransi juga sangat penting bagi keluarga, dan aset lainnya. Jika biasanya asuransi hanya berfungsi sebagai proteksi, sekarang asuransi dapat digunakan sebagai salah satu *alternative* investasi.¹⁷

3. Tujuan Investasi

Tujuan investasi seseorang berinvestasi yaitu mendapatkan keuntungan dan ada juga investor melakukan investasi yaitu untuk melindungi nilai daya beli (uangnya) ketika tingkat imbal-hasil dengan instrumen menurun atau rendah. Beberapa ayat yang menyerukan investasi antara lain: QS. Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ
يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

¹⁷ Abdul Aziz, "Manajemen Investasi Syariah," Skripsi UNPAD (2010): hal 189.

Artinya : “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 261)

Dalam berinvestasi, komitmen sejumlah dana untuk memperoleh manfaat di masa depan. Keuntungan dimasa yang akan datang mencerminkan harapan yang belum tentu teralisasi kerana keuntungan dimasa depan dikenal dengan istilah return harapan. Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain:¹⁸

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijak sana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf kehidupan dari waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa kan datang.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindari diri agar kekayaan tidak mengalami penurunan nilainya.

¹⁸ Amir Tjolleng and Tohap Manurung, “Analisis Portofolio Dalam Investasi Saham Pada Pasar Modal,” jurnal d’*CARTESIAN Jurusan Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Sam Ratulangi* 2, no. 2 (2013): hal 33.

- c. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang tertentu.¹⁹

4. Sumber Resiko Investasi

Dalam berinvestasi seseorang cenderung untuk menghindari dari kemungkinan menanggung resiko tetapi tidak ada seseorang pun yang dapat menghindari namanya resiko. Timbulnya resiko investasi bersumber dari beberapa faktor yaitu:

- a. Resiko tingkat bunga, resiko ini akan muncul ketika kenaikan.
- b. Resiko daya beli, resiko ini terjadi disebabkan oleh inflasi.
- c. Resiko pasar *bear* dan *bull*. Resiko ini terjadi ketika kondisi pasar lagi naik atau turun.
- d. Resiko manajemen. Resiko ini terjadi ketika ada kesalahan atau kekeliruaan dalam pengelolaan.
- e. Resiko kegagalan. Resiko ini terjadi ketika keuangan perusahaan kearah kepailitan yang artinya perusahaan tidak bisa lagi membayar

¹⁹ Eduardus Tandelilin, “Dasar-Dasar Manajemen Investasi,” *jurnal Manajemen Investasi* 3, no. 1 (2010): hal 1-34.

utang-utangnya, sehingga semua harta bendanya disita.

- f. Resiko *likuiditas*. Resiko ini terjadi ketika kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu.
- g. Resiko penarikan. Resiko ini terjadi ketika investor membeli kembali aset atau surat berharga untuk mengambil lebih banyak resiko guna menggantikan aliran pendapatan yang sama.
- h. Resiko *konversi*. Resiko ini terjadi ketika keharusan penukaran atau aktiva.
- i. Resiko politik. Resiko ini muncul sebagai konsekuensi ketidakpastian politik dan bisa berkembang menjadi penyebab biaya atau pengurang pendapatan dari investasi baik *internasional* maupun nasional.²⁰

5. Prinsip prinsip Investasi dalam Islam

Investasi yang diakui oleh hukum positif yang berlaku belum tentu sesuai dengan prinsip islam. Dalam islam istilah investasi merupakan tabungan jangka panjang yang berorientasi keuntungan dunia dan akhirat. Dalam islam ada beberapa prinsip investasi yang harus menjadi acuan dalam landasan bagi investor yaitu:

²⁰Aziz, "Manajemen Investasi Syariah."Skripsi UNPAD (2010) : hal 189.

- a. Tidak mencari rizki yang mengandung haram, baik dari segi zatnya maupun dengan cara pendapatanya, serta tidak menggunakan untuk hal-hal yang haram.
- b. Tidak mandzalimi dan tidak dizalimi, artinya sesuatu bentuk investasi hendak menghasilkan manfaat financial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
- c. Dimana transaksi yang dilakukan atas dasar ridha satu sama lain.
- d. Dimana keadilan dalam pendistribusian pendapatan.
- e. Tidak ada unsur yang dilarang, seperti riba, maysir, dan gharar(samar-samar).²¹

D. PASAR MODAL SYARIAH

1. Pengertian Pasar Modal

Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar.²²

Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar

²¹ Aziz, "Manajemen Investasi Syariah." Skripsi UNPAD (2010): hal 189

²² Keputusan Menteri Keuangan RI No 1548/KMK/90, "Tentang Peraturan Pasar Modal" (2022): 1.

(tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek.

Pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Pasar modal pada umumnya adalah suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Yang membedakannya dengan pasar lainnya adalah pada objek yang diperjual belikan. Kalau ada pasar lainnya yang diperdagangkan adalah sesuatu yang sifatnya konkret seperti kebutuhan sehari-hari, tetapi yang diperjualbelikan di pasar modal adalah modal atau dana dalam bentuk efek (surat berharga).²³ Di tempat inilah para pelaku pasar yang mempunyai kelebihan dana (*surplus fund*) melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Sebaliknya, di tempat itu pula perusahaan (*entities*) yang membutuhkan dana menawarkan surat berharga dengan cara *listing* terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai emiten.

Dengan wawasan yang luas, proses transaksi pada dasarnya tidak dibatasi oleh lokasi dan dinding gedung pasar modal, mengingat transaksi dapat terjadi

²³ Sentosa Sembiring, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, ed. Aulia Studio (bandung: nuansa aulia, 2019).

dimanapun juga. Meskipun demikian, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan dapat dipercaya, maka transaksi diatur dalam kerangka system terpadu di bawah kendali suatu pasar modal yang secara legal dijamin oleh undang-undang Negara. Tanpa Jaminan kepastian hukum dari Negara, maka transaksi investasi tidak akan terlaksana dan tidak akan menghasilkan iklim yang kondusif. Jaminan yang diberikan Negara akan mendorong pasar modal menjadi efisien.²⁴

2. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang di perdagangan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan oleh syariah ajaran islam yang

²⁴ H Romansyah, "Pasar Modal Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Mazahib Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2015): hal 1-12.

penetapannya dilakukan oleh *DSN-MUI* melalui fatwa.²⁵

Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal syariah memiliki 2 (dua) peran penting, yaitu :

- a. Sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah
- b. Sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor.

Kegiatan pasar modal syariah adalah kegiatan yang halal. Karena pada dasarnya kegiatan pasar modal yang merupakan kegiatan penyertaan modal dan atau jual beli efek (saham, sukuk), termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kedzaliman.²⁶

²⁵ T.Amiruddin, “Pasar Modal Syariah,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): hal 8-24.

²⁶ Otoritas jasa Keuangan, “Pasar Modal,” *Ojk.Go.Id*, last modified 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/Pages/>.

3. Instrumen Pasar Modal Syariah

a. Saham Syariah

Saham atau *stocks* adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal dalam suatu perusahaan. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan dividen. Pembagian dividen ditetapkan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) ditentukan berapa dividen yang dibagi dan laba yang ditahan. Di pasar sekunder atau dalam aktifitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan dan penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan demikian keuntungan yang di dapat dari memegang saham adalah :

- 1) Dividen merupakan bentuk bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
- 2) Rights yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan emiten.
- 3) Capital Gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli di pasar modal.

b. Obligasi Syariah (sukuk)

Obligasi syariah sesuai dengan fatwa DSN No.32/DSN-MUI/IX/2002 adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada keluarga pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa margin/bagi hasil/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Ditinjau dari segi akadnya, obligasi syariah terbagi kepada *obligasi syariah mudharabah, ijarah, musyarakah, murabahah, salam, istishna*.

c. Reksadana Syariah

Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal*) dengan manajer investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.

d. Warran Syariah

Fatwa DSN MUI No.66/DSN MUI/III/2008 tentang warran syariah pada tanggal 06 maret 2008 memastikan bahwa kehalalan investasi di pasar modal tidak hanya berhenti pada instrumen efek yang bernama saham saja, tetapi juga pada produk derivatifnya.²⁷

²⁷Anna Nurlita, "Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau* 17, no. 1 (2015): hal 1-20